



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0010/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2019

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK TELKOM MAKASSAR Nomor : 001/TK-TEL/YPT-DIVRE VII/I/2019, Tanggal : 09 Januari 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK TELKOM MAKASSAR

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat : JL. A.P. PETTARANI NO. 4

Kel : GUNUNG SARI

Kel : RAPPOCINI

Nama Pemilik Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Nama Kepala Sekolah : A. RISMANESWATI HAFID, ST, S.Pd.

No. Telp / No. Hp : 0815 2506 968

NO. N P S N : 69812125

Berlaku Hingga : 06 Mei 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 06 Mei 2019

KEPALA

FIRMAM HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810702 199912 1 001



3 x 4